



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 45 TAHUN 2014  
TENTANG

TATA CARA EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah belum cukup diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga guna menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam Peraturan Gubernur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah merupakan penilaian keberhasilan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah yang ditulis dalam dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja dan program dan kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB II

### EVALUASI HASIL RPJPD

#### Pasal 3

- (1) Kepala Bappeda mengevaluasi hasil RPJPD tiap 5 (lima) tahun sekali paling kurang pada tahun terakhir RPJMD untuk memastikan visi, misi dan sasaran pokok kebijakan pembangunan jangka panjang dapat dicapai.
- (2) Dokumen yang diperlukan dalam mengevaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Peraturan Daerah tentang RPJPD;
  - b. Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - c. hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD; dan
  - d. dokumen lain sebagai pendukung perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

#### Pasal 4

- (1) Evaluasi hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:
  - a. pemeriksaan/penelitian dokumen;
  - b. analisis dokumen;
  - c. menelaah keterkaitan antar dokumen;
  - d. membandingkan materi antar dokumen; dan
  - e. metode lain yang mendukung pelaksanaan evaluasi sesuai dengan situasi kekinian.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi Formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD dicatat dalam Formulir terhadap hasil RPJPD.

#### Pasal 5

Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat minggu ke-1 bulan keenam sejak pelantikan Gubernur.

### BAB III

#### EVALUASIL HASIL RPJMD

#### Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda mengevaluasi hasil RPJMD tiap 1 (satu) tahun sekali pada minggu ke-4 bulan Februari untuk memastikan sasaran pokok kebijakan pembangunan jangka menengah dapat dicapai.
- (2) Dokumen yang diperlukan dalam mengevaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
  - e. Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - a. Peraturan Daerah tentang RKPD;
  - b. hasil evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD; dan
  - c. hasil evaluasi terhadap hasil RKPD tahun berjalan.

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui:
  - a. pemeriksaan/penelitian dokumen;
  - b. analisis dokumen;
  - c. menelaah keterkaitan antar dokumen;
  - d. membandingkan materi antar dokumen; dan

- e. metode lain yang mendukung pelaksanaan evaluasi sesuai dengan situasi kekinian.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi Formulir B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD dicatat dalam formulir terhadap hasil RPJMD.

#### Pasal 8

Bappeda menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat minggu ke-1 bulan Mei.

### BAB IV

#### EVALUASI HASIL RENSTRA SKPD

#### Pasal 9

- (1) Kepala SKPD mengevaluasi hasil Renstra SKPD tiap 1 (satu) tahun sekali dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda pada minggu ke-2 bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan dan menilai tingkat keberhasilan indikator kinerja SKPD, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikator dan visi, misi dan sasaran Renstra SKPD yang telah ditetapkan.
- (3) Dokumen yang diperlukan dalam mengevaluasi Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
  - a. Renstra SKPD; dan
  - b. hasil evaluasi terhadap hasil Renja SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi hasil Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui penelitian/pemeriksaan kesesuaian target capaian dengan realisasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi Formulir C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dicatat dalam formulir terhadap hasil Renstra SKPD.

BAB V  
EVALUASI HASIL RKPD

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda mengevaluasi hasil RKPD tiap 3 (tiga) bulan sekali pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk memastikan target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD tahun berjalan dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Renja SKPD.
- (2) Dokumen yang diperlukan dalam mengevaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
  - a. Peraturan Gubernur tentang RKPD;
  - b. pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - c. laporan ikhtisar realisasi kinerja; dan
  - d. hasil evaluasi terhadap hasil Renja SKPD.

Pasal 12

- (1) Evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui penelitian/pemeriksaan kesesuaian target capaian dengan realisasi program dan kegiatan pertriwulan di tahun berjalan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi Formulir D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKPD dicatat dalam formulir terhadap hasil RKPD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan pada RKPD tahun berikutnya.
- (4) Apabila dalam evaluasi hasil terdapat ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk percepatan perbaikan/penyempurnaan dapat dilakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kemampuan keuangan daerah, paling lambat bulan September tahun berjalan.

Pasal 13

Kepala Bappeda menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD bersamaan dengan penyampaian usulan RKPD tahun berikutnya kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI  
EVALUASI HASIL RENJA SKPD

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD mengevaluasi dan menyampaikan hasil Renja SKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda setiap triwulan paling lambat pada tanggal sepuluh di bulan berikutnya.

- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui <http://monevapbd.jogjaprovo.go.id>
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan dan menilai tingkat keberhasilan indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja SKPD Provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi, Renstra SKPD Provinsi serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.
- (4) Dokumen yang diperlukan dalam mengevaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
  - a. Keputusan Gubernur tentang Renstra SKPD;
  - b. Keputusan Gubernur tentang Renja SKPD;
  - c. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Triwulan 1 sampai dengan Triwulan IV.

#### Pasal 15

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan aliran kas:
  - a. paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang terdiri dari:
    - 1) realisasi fisik dan keuangan;
    - 2) laporan realisasi anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional; dan
    - 3) laporan kinerja SKPD;
  - b. program dan kegiatan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui <http://monevapbd.jogjaprovo.go.id> ; dan
  - c. program dan kegiatan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan (April, Juli dan Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya).
  - d. laporan yang terdiri dari realisasi fisik dan SPJ keuangan (Laporan Realisasi Anggaran) dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui <http://monevapbn.jogjaprovo.go.id>.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Formulir E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur melalui Bappeda dalam rangka pengendalian dapat meminta capaian pelaksanaan pembangunan kepada SKPD tentang program dan kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multi years*).

#### Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda mengklarifikasi laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melalui forum timbal balik antara Bappeda dengan SKPD.
- (2) Hasil klarifikasi melalui forum timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam Berita Acara Timbal Balik yang ditandatangani oleh Bappeda dan SKPD.

- (3) Berdasarkan Berita Acara Timbal Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappeda menilai hasil pelaksanaan program kegiatan dengan menggunakan formulir penilaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Raport Kinerja SKPD per triwulan.

## BAB VII

### EVALUASI HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota melaporkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD kepada Gubernur bersamaan dengan permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bersamaan dengan penyampaian Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota setiap satu tahun bersamaan dengan penyampaian Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD tahun berikutnya.
- (4) Gubernur memberikan rekomendasi kepada bupati walikota paling lambat 2 bulan setelah laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten/Kota diterima.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan mengisi Formulir F, Formulir G, dan Formulir H sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan aliran kas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran.

#### Pasal 19

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan (april, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya) yang terdiri dari realisasi fisik dan SPJ keuangan (Laporan Realisasi Anggaran) melalui <http://monevapbn.jogjaprov.go.id>

#### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 45 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TATA CARA EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Formulir Evaluasi Hasil RPJPD

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Provinsi .....

Visi .....

Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)		(9)		(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
Misi1 .....	Sasaran .....																			
	Dst .....																			
Misi 2 .....	Sasaran .....																			
	Dst .....																			
Dst .....																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional: 1.... 2... Dst																				
Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJMD Provinsi:																				

Disusun  
 ....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
 PROVINSI .....

Disetujui  
 ....., tanggal .....

GUBERNUR  
 PROVINSI .....

( )

( )

Petunjuk pengisian Formulir Evaluasi Hasil RPJPD :

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang provinsi yang dievaluasi.

Isikan nama provinsi, serta periode pelaksanaan RPJPD provinsi.

- Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang provinsi seperti tertulis dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD provinsi;
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD provinsi pada tahapan RPJPD provinsi berkenaan;
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD provinsi berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);
- Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .

- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut mencapai  $51\% \leq 65\%$ .
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8), dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD provinsi.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD provinsi diisi usulan kebijakan pada RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.

B. Formulir Evaluasi Hasil RPJMD

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD  
 Provinsi.....  
 Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:  
 .....

NO	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)										
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
																Rata-rata capaian kinerja (%)																																
																Predikat kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya:																																																

Disusun  
 ....., tanggal .....

Disetujui  
 ....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
 PROVINSI .....

GUBERNUR  
 PROVINSI .....

( ) ( )

Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi Hasil RPJMD :

- Isikan nama provinsi serta periode pelaksanaan RPJMD provinsi.
- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang dievaluasi.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah provinsi seperti tertulis dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD provinsi tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut;
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
- tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
- tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12) (K) : Kolom (7)(K)] x 100%
- tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
- tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
- tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13) (K) : Kolom (8)(K)] x 100%
- tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13) (Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
- dan seterusnya.
- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);
- Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp);
- Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%
- Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi.

D. Formulir Evaluasi Hasil RKPD

Evaluasi terhadap Hasil RKPD  
Provinsi.....  
Tahun ....

Sasaran pembangunan tahunan provinsi:  
.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun....)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ... (%)	SKPD Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV						K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								

Disusun  
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI .....

Disetujui  
....., tanggal .....

GUBERNUR  
PROVINSI .....

( )


( )

Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi Hasil RKPD :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD provinsi;

Kolom (3) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD provinsi.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD provinsi sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD provinsi.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; dan
- Contoh: RPJMD provinsi tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPDP provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD provinsi 2007, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (8) diisi dengan :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPDP provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1).
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPDP provinsi tahun berjalan.
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPDP provinsi tahun berjalan.
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPDP provinsi tahun berjalan.

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPDP provinsi yang dievaluasi.

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPDP provinsi yang dievaluasi.

$$\text{Kolom 14} = \text{Kolom 7} + \text{Kolom 13}$$

$$\text{Kolom 14(K)} = \text{Kolom 7(K)} + \text{Kolom 13(K)}$$

$$\text{Kolom 14(Rp)} = \text{Kolom 7(Rp)} + \text{Kolom 13(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPDP yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

$$\text{Kolom 15} = (\text{Kolom 14} : \text{Kolom 6}) \times 100\%$$

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K) : Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 14(Rp) : Kolom 6(Rp)) X 100%

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Junto Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD provinsi berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD provinsi berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan provinsi.



Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi Hasil Renstra SKPD Lingkup Provinsi :

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD provinsi yang Renstra-SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah SKPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD provinsi seperti tertulis dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD provinsi tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD provinsi tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD provinsi.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.



Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Lingkup Provinsi :

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD provinsi yang Renja-SKPD provinsinya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD;

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD provinsi.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD provinsi.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007 provinsi, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD provinsi tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (13) (K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$$

$$\text{Kolom (13) (Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$$

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD provinsi yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

$$\text{Kolom (14)} = (\text{Kolom (13)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = (\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = (\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (15) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala SKPD provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh KepalaSKPD provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD provinsi

F. Formulir Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Kabupaten/Kota .....

Visi .....

Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota		Usulan Tindak Lanjut
				(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	(10)
Misi1 .....	Sasaran .....																	
	Dst .....																	
Misi 2 .....	Sasaran .....																	
	Dst .....																	
Dst .....																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... 2... dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota:																		

Disusun  
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN/KOTA .....

Disetujui  
....., tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA  
KABUPATEN/KOTA .....

( )

( )

Petunjuk pengisian Formulir Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten/Kota :

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota, pada tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai  $51\% \leq 65\%$ .

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota.



Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten/Kota :

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

H. Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota


Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten/Kota  
Kabupaten/kota .....  
Tahun ....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:  
.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun ... (%)		SKPD Penanggung Jawab							
									I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD kabupaten/kota berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPd kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPd kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPd kabupaten/kota tahun berjalan.; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPd kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPd kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPd kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPd kabupaten/kota yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (7)} + \text{Kolom (13)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (7)(K)} + \text{Kolom (13)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (7) (Rp)} + \text{Kolom (13)(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPd yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten/kota berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten/kota.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007